

PENGARUH KEPERCAYAAN, KEADILAN PROSEDURAL, SANKSI PAJAK, DAN MORAL PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Livia Rufma Wulan Sari
rufmalivia98@gmail.com
Suwardi Bambang Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effect of trust, procedural fairness, and tax sanction on taxation morale, as well as the effect of trust, tax sanction, and taxation morale on taxpayers' compliance. The research was quantitative with questionnaires as the instrument. While, the data collection technique used incidental sampling. In line with, there were 100 taxpayers which registered at Pratama Tax Service Office, West Sidoarjo. Moreover, the data analysis technique used Partial Least Square (PLS) with WarpPLS 6. The research result concluded trust had negative and insignificant effect on taxpayers' compliance at Pratama Tax Service Office, West Sidoarjo. In contrast, trust had positive and significant effect on taxation morale. Likewise, procedural fairness had positive and significant effect on taxation morale. Similarly, tax sanction had positive and significant effect on taxation morale. On the other hand, tax sanction had positive but insignificant effect on taxpayers' compliance. Likewise, taxation morale had positive and significant effect on taxpayers' compliance.

Keyword: Trust, Procedural Fairness, Tax Sanction, Taxation Morale, Taxpayers' Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan, keadilan prosedural, dan sanksi pajak terhadap moral perpajakan, serta pengaruh kepercayaan, sanksi pajak, dan moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *incidental sampling* dengan jumlah responden 100 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software WarpPLS 6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap moral perpajakan. Keadilan prosedural berpengaruh positif signifikan terhadap moral perpajakan. Dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap moral perpajakan. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan moral perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, Moral Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Menurut Rohmawati (2019) kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling utama dan penting dalam perpajakan. Masalah tentang kepatuhan adalah masalah yang seringkali dihadapi oleh setiap Negara, baik Negara berkembang ataupun Negara maju. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kepatuhan dari wajib pajak yang terbilang masih sangat rendah, sehingga dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah agar tingkat kepatuhan dari wajib pajak dapat meningkat. Penerimaan Negara dalam sektor pajak akan tinggi apabila wajib pajak dapat menerapkan dan mewujudkan kepatuhan dalam diri mereka. Wajib pajak yang patuh tidak akan memiliki keinginan dalam melakukan tindakan penyelundupan pajak, penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan pelalaian pajak.

Pajak itu sendiri merupakan sumber dari penerimaan Negara yang digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum yang pada akhirnya mencakup kepentingan pribadi

individu seperti kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat, kesejahteraan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Soemitro (dalam Suari dan Rasmini, 2017:2), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara dengan berdasarkan Undang-Undang dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak.

Mengingat sangat pentingnya peranan pajak dalam pembangunan Negara, maka pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak serta membuat pemerintah lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam pengelolaan salah satu sumber penerimaan Negara tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberlakukan sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Dengan *self assessment system*, wajib pajak diberikan hak untuk dapat melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya sendiri saat ini, apabila wajib pajak tidak patuh dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka pemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Pemungutan pajak dalam suatu Negara dianggap sukses apabila terdapat tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, agar wajib pajak dengan sendirinya akan mau dan patuh dalam membayar pajak terutangnya, sehingga hal tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga dapat digunakan dalam melakukan pembiayaan pembangunan Negara dan yang digunakan sebagai tolak ukur guna untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Secara umum, kepatuhan perpajakan adalah pelaporan dasar pengenaan pajak (penghasilan) yang sebenar-benarnya, perhitungan pajak terutang dengan benar, penyampaian SPT tepat waktu, dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar secara tepat waktu. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pemungutan pajak merupakan suatu hal yang cukup membebani mereka.

Permasalahan yang selama ini sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak terutangnya dalam nominal yang besar dan tertib dalam pelaporan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT), melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami, serta mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan tersebut, diantaranya yaitu kepercayaan dari wajib pajak, keadilan prosedural dari pemerintah sebagai otoritas pajak, adanya sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, serta adanya moral perpajakan yang baik dari wajib pajak.

Menurut Andriani (2018), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku yang kooperatif seseorang dengan berdasarkan saling berbagi terhadap norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini, kepercayaan baik terhadap sistem, hukum, dan otoritas pajak merupakan salah satu hal yang dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepercayaan terhadap sistem, hukum, dan otoritas pajak itu merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga Negara dalam pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan Negara guna untuk kepentingan Negara itu sendiri yang bertujuan agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kepercayaan memegang peranan penting dalam hubungannya dengan kepatuhan dari wajib pajak. Sistem pemerintah yang baik, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak, sehingga kesadaran wajib pajak sebagai moral perpajakan yang baik dalam membayar pajak akan meningkat dan nantinya akan mendorong peningkatan kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah keadilan prosedural. Keadilan prosedural menurut Tyler (dalam Ratmono, 2014:45) adalah suatu hal yang menunjukkan adanya keadilan tentang persepsi terhadap prosedur yang digunakan

dalam pembuatan keputusan. Prosedur dapat dikatakan *fair* atau adil apabila otoritas pajak dapat memberikan kesempatan yang sama terhadap wajib pajak dalam mengeluarkan pendapatnya pada saat proses pengambilan keputusan serta otoritas pajak harus secara konsisten dapat mengambil keputusan secara akurat serta memperlakukan semua anggota masyarakat secara rata dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi.

Keadilan prosedural merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak. Apabila otoritas pajak berlaku secara adil terhadap semua wajib pajak tanpa mendahulukan kepentingan diri sendiri serta melibatkan wajib pajak dalam proses pengambilan keputusan, maka wajib pajak akan memandang keputusan otoritas tersebut lebih *fair* atau adil sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak tersebut terhadap otoritas pajak. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut karena wajib pajak merasa percaya dan dapat diandalkan terhadap otoritas pajak yang sudah berlaku adil tanpa mementingkan kepentingan pribadi dari otoritas pajak tersebut.

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan Perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan sanksi pajak diterapkan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dari wajib pajak, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan dari wajib pajak sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka wajib pajak perlu mengetahui dan memahami perpajakan dengan baik dan benar, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang jelas diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Pada hakikatnya, penerapan sanksi pajak diberlakukan guna untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, penting bagi wajib pajak untuk dapat memahami sanksi pajak yang berlaku sehingga akan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Wajib pajak akan patuh (akibat adanya tekanan) karena mereka paham akan adanya sanksi berat berupa sanksi akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik dan benar akan berupaya untuk patuh dalam pembayaran pajak dibandingkan melakukan pelanggaran karena akan merugikannya secara materiil.

Adanya berbagai permasalahan perpajakan yang telah terjadi hingga saat ini, terutama yang dilakukan oleh otoritas pajak, dikhawatirkan akan menyebabkan wajib pajak enggan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut akan dapat mengurangi tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan ditambahkan variabel moral perpajakan untuk mengatasi masalah perpajakan tersebut. Torgler dan Schneider (dalam Cahyonowati, 2011:164) mendefinisikan moral perpajakan sebagai motivasi intrinsik dari dalam diri wajib pajak yang berguna untuk membayar dan mematuhi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga dapat berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang atau fasilitas publik.

Sebagai warga Negara yang baik, seorang wajib pajak harus memahami dan menyadari kewajibannya dalam hal perpajakan baik itu dalam melaporkan maupun membayar pajak terutang. Handayani (dalam Suari dan Rasmini, 2017:4) menyatakan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakannya berarti wajib pajak tersebut memiliki tanggung jawab dalam hal perpajakan. Tingkat tinggi rendahnya kepatuhan dari wajib pajak juga dipengaruhi oleh moral perpajakan dari wajib pajak. Sehingga dengan adanya moral perpajakan yang baik dari wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut akan patuh dengan sendirinya terhadap kewajiban perpajakannya. Moral perpajakan juga mempunyai

hubungan terhadap kepercayaan, keadilan prosedural, dan sanksi pajak. Kepercayaan, keadilan prosedural, dan sanksi pajak dapat dipengaruhi oleh moral perpajakan serta kepatuhan yang ada dalam diri wajib pajak, serta moral perpajakan diduga akan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? (2) Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap moral perpajakan? (3) Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap moral perpajakan? (4) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap moral perpajakan? (5) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? (6) Apakah moral perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menelaah lebih lanjut pengaruh dari kepercayaan, keadilan prosedural, sanksi pajak, dan moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Ajzen (1991) mendefinisikan *Theory of Planned Behavior* merupakan semua tindakan atau perilaku diawali dari niat yang tidak dapat muncul secara tiba-tiba. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan dapat memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak. Ajzen (1991), menyatakan bahwa munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: (1) *Behavioral beliefs* merupakan suatu keyakinan individual-individual akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang diterima (*beliefs strength* dan *outcome evaluation*). (2) *Normative beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan-harapan *normative* dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs* dan *motivation to comply*). (3) *Control beliefs* merupakan suatu keyakinan tentang hal-hal yang mendukung atau menghambat setiap perilaku yang ditampilkan (*control beliefs*). *Behavioral, normative, dan control beliefs* merupakan tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui penyuluhan yang dilakukan oleh kantor-kantor pajak, dengan sendirinya dapat memahami dan mengerti tentang perpajakan antara lain tentang sistem administrasinya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hal tersebut akan mendorong rasa kesadaran dalam diri wajib pajak agar membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang harus diberikan kepada pemerintah.

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya". Menurut Mardiasmo (2011:1-2), terdapat dua fungsi dalam perpajakan: (1) Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. (2) Fungsi pengatur (*regulerend*) yaitu pajak merupakan alat untuk pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan (Rahayu, 2009). Jadi kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan merupakan suatu sikap dimana wajib pajak tunduk, taat, dan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Rahayu juga mengemukakan terdapat dua jenis kepatuhan dalam pajak yaitu: (1) Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-undangan perpajakan. (2) Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Perundang-undangan perpajakan. Manek (2019) menyatakan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana wajib pajak tersebut memenuhi beberapa syarat yaitu: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun penetapan sebagai wajib pajak patuh. (3) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka lima tahun terakhir.

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku yang kooperatif dengan berdasarkan saling berbagi terhadap norma-norma dan nilai yang sama (Andriani, 2018). Dalam hal ini, kepercayaan baik terhadap sistem, hukum, dan otoritas pajak merupakan salah satu hal yang dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kepercayaan terhadap sistem, hukum, dan otoritas pajak merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga Negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan Negara untuk kepentingan Negara itu sendiri yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kepercayaan memegang peran penting dalam hubungannya dengan kepatuhan dari wajib pajak. Sistem pemerintah yang baik, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak.

Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah suatu hal dimana menunjukkan keadilan tentang persepsian terhadap prosedur yang digunakan dalam membuat keputusan (Ratmono, 2014). Prosedur dapat dikatakan adil atau *fair* apabila otoritas pajak memberikan kesempatan dalam mengeluarkan pendapatnya pada saat pengambilan keputusan serta otoritas pajak harus secara konsisten mengambil keputusan secara akurat serta memperlakukan semua anggota masyarakat dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Keadilan prosedural merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak. Apabila otoritas pajak berlaku adil terhadap semua wajib pajak tanpa mendahulukan kepentingan diri sendiri serta melibatkan wajib pajak dalam proses pengambilan keputusan, maka wajib pajak akan memandang keputusan otoritas tersebut lebih adil sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut karena wajib pajak merasa percaya terhadap otoritas pajak yang sudah berlaku adil tanpa mementingkan kepentingan pribadi dari otoritas pajak tersebut.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan Perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak dibagi atas dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi terdapat dua jenis yaitu sanksi bunga dimana dikenakan sebesar 2% dari pajak terutang tiap bulan apabila wajib pajak lupa dalam membayar pajak serta sanksi pidana dimana dikenakan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Sedangkan sanksi pidana dikenakan untuk wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran berat seperti tidak menyetorkan pajaknya berkali-kali dimana dikenakan hukumannya yaitu pidana penjara minimal enam bulan maksimal enam tahun dan denda minimal dua kali dari pajak terutang maksimal empat kali dari besarnya pajak terutang. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, penerapan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi pajak yang berlaku sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Wajib pajak akan patuh (akibat adanya tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa sanksi akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikannya secara materiil.

Moral Perpajakan

Moral perpajakan merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri wajib pajak untuk membayar dan mematuhi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga dapat berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang atau fasilitas publik (Cahyonowati, 2011). Sebagai warga Negara yang baik, seorang wajib pajak harus menyadari kewajibannya dalam hal perpajakan baik itu dalam membayar maupun melaporkan pajak terutangnya. Melaksanakan kewajiban perpajakannya berarti wajib pajak tersebut memiliki tanggung jawab dalam perpajakan. Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh moral perpajakan dari wajib pajak. Dengan adanya moral perpajakan dari wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut akan patuh dengan sendirinya terhadap kewajiban perpajakannya. Moral perpajakan mungkin juga mempunyai hubungan terhadap kepercayaan dan denda pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kepercayaan disertai moral perpajakan yang baik dari wajib pajak, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Serta dengan adanya sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya dengan disertai moral perpajakan yang ada dalam diri wajib pajak, hal tersebut juga dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Andriani (2018) berpendapat bahwa kepercayaan memegang peran penting dalam hubungannya dengan kepatuhan dari wajib pajak. Sistem, hukum, dan otoritas pajak yang baik, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, apabila wajib pajak percaya akan pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan dengan baik dan benar maka dengan sendirinya hal tersebut akan mendorong untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Ratmono (2014), menunjukkan asumsi yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak determinan utama dari tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Dimana peneliti tersebut berpendapat bahwa upaya

meningkatkan kepatuhan pajak sukarela hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Scholz dan Lubell (dalam Cahyonowati, 2011) juga menyatakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak di Amerika terhadap pemerintah menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa apabila wajib pajak memiliki kepercayaan baik terhadap sistem, hukum, dan otoritas pajak maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dari seorang wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Moral Perpajakan

Sistem, hukum, dan otoritas pajak yang baik, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, apabila wajib pajak percaya akan pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan dengan baik dan benar maka berarti baik dari wajib pajak maupun otoritas pajak tersebut memiliki moral perpajakan yang baik. Menurut Togler dan Schneider (dalam Cahyonowati, 2011) tingkat kepercayaan pada sistem hukum berhubungan positif dengan *tax morale* di Austria. Hal itu menunjukkan bahwa dengan adanya kepercayaan dalam seorang wajib pajak terhadap sistem, hukum, dan otoritas pajak maka dapat meningkatkan moral perpajakan dari wajib pajak tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepercayaan berpengaruh positif terhadap moral perpajakan.

Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Moral Perpajakan

Keadilan prosedural merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak. Apabila otoritas pajak berlaku adil terhadap semua wajib pajak tanpa mendahulukan kepentingan diri sendiri serta melibatkan wajib pajak dalam proses pengambilan keputusan, maka wajib pajak akan memandang keputusan otoritas tersebut lebih adil sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut karena wajib pajak merasa percaya terhadap otoritas pajak yang sudah berlaku adil tanpa mementingkan kepentingan pribadi dari otoritas pajak tersebut. Menurut Ratmono (2014) tingkat keadilan prosedural salah satu sumber penting bagi masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat moral dari otoritas pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap moral perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Moral Perpajakan

Dengan adanya sanksi pajak belum tentu hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak karena wajib pajak tersebut membayar sanksi pajak karena telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut mungkin saja dipengaruhi oleh moral perpajakan dari wajib pajak tersebut. Menurut Cahyonowati (2011) tingkat moral wajib pajak belum tumbuh secara sukarela melainkan dari faktor eksternal yaitu besarnya denda pajak. Semakin besar sanksi pajak maka dapat mengurangi moral perpajakan dari wajib pajak, tetapi walaupun demikian wajib pajak akan tetap termotivasi untuk membayar pajak karena merasa berat apabila membayar sanksi pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap moral perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hakikatnya, penerapan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi pajak yang berlaku sehingga mengetahui konsekuensi hukum

dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa sanksi akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikan secara materiil. Menurut Susilawati dan Budiarta (2013) adanya sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan dari seorang wajib pajak. Pendapat lain dari Manek (2018), Arifin (2015), dan Aini (2017) juga menunjukkan pendapat yang serupa. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Pengaruh Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya moral perpajakan dari wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut dapat patuh secara otomatis terhadap kewajiban perpajakannya. Melaksanakan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak itu menandakan bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam perpajakan sehingga hal tersebut akan meningkatkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Menurut Nur Cahyonowati (2011) apabila wajib pajak sudah baik dari segi moral maka secara otomatis wajib pajak tersebut akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pendapat lain yang serupa juga dinyatakan oleh Putri dan Jati (dalam Arifin, 2015). Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Moral perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rerangka Konseptual

Dari perumusan hipotesis diatas maka dapat dijadikan rerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dimana akan meneliti dan menjelaskan sebuah masalah berdasarkan hubungan sebab akibat yang ditimbulkan antara variabel independen dengan variabel dependen untuk menguji hipotesis yang ada. Populasi merupakan sekelompok orang, benda, ataupun kejadian yang memiliki karakteristik

tertentu dimana hal tersebut digunakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik untuk menjadi sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2011). Populasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat, Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2011). Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti disini menggunakan *Teknik Incidental Sampling*. *Teknik Incidental Sampling* adalah teknik penentuan jumlah sampel dimana berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui tersebut dipandang cocok sebagai sumber data. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel, yaitu 4 (empat) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah $5 \times 20 = 100$.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan dianalisis disini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dimana peneliti terjun langsung ke lapangan (tanpa melalui perantara), berupa opini subyek (orang) secara individual atau sekelompok hasil observasi terhadap suatu obyek (kejadian, benda, kegiatan, dan hasil pengujian). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui media kuesioner yang bertujuan untuk mendapatkan data primer sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini nantinya akan disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi sebagai responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner penelitian disini adalah skala *likert* 1 sampai 5.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi kepercayaan, keadilan prosedural, sanksi pajak, dan moral perpajakan. Sedangkan variabel terikat ialah moral perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan

Kepercayaan dalam hal ini ialah baik terhadap sistem, hukum, dan otoritas pajak yang merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku yang kooperatif dengan berdasarkan saling berbagi terhadap norma-norma dan nilai yang sama. Diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Andriani (2018), a) Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan Negara; b) Sistem pemerintahan yang berlaku saat ini sudah baik dan dapat dipercaya; c) Sistem hukum yang berlaku saat ini sudah baik dan dapat dipercaya; d) Aparatur pajak sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya; e) Pemerintah telah mengalokasikan pajak yang didapat dari pemungutan pajak untuk rakyat secara baik.

Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural dalam hal ini merupakan keadilan dari otoritas pajak yang merupakan suatu hal dimana menunjukkan keadilan tentang persepsian terhadap prosedur yang digunakan dalam membuat keputusan. Diukur dengan menggunakan indikator dari Ratmono (2014), a) Kantor pajak telah menggunakan semua informasi yang valid dalam pengambilan keputusan; b) Kantor pajak telah memperlakukan semua wajib pajak secara sama dan setara; c) Kantor pajak telah bertindak secara tepat.

Sanksi Pajak

Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diukur menggunakan indikator dari penelitian Verboon dan Dijke (2011), a) Sanksi pajak yang dikenakan terhadap pelanggaran pada saat ini cukup berat; b) Kantor pajak saat ini telah menghukum berat para pelanggar pajak; c) Kantor pajak selalu melakukan pemeriksaan terhadap para pelanggar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan berarti melaporkan dasar pengenaan pajak (penghasilan) dan perhitungan pajak terutang dengan benar dan yang sebenarnya, penyampaian SPT dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar secara tepat waktu. Diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Wijaya (2016), a) Selalu melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar; b) Selalu tepat waktu melakukan pembayaran pajak; c) Selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d) Wajib pajak tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT.

Moral Perpajakan

Moral perpajakan merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri wajib pajak untuk membayar dan mematuhi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga dapat berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang atau fasilitas publik. Diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Cahyonowati (2011), a) Wajib pajak membayar pajak atas kemauan sendiri; b) Wajib pajak selalu patuh dalam membayar pajak; c) Wajib pajak patuh terhadap perpajakan atas kemauan sendiri.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *Partial Least Square* atau dapat disebut dengan PLS. PLS merupakan pendekatan model persamaan struktural (*Structural Equation Modeling/SEM*) yang berbasis komponen atau varian. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) (Ghozali & Hengky, 2014).

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran (*Outer Model*) dilakukan untuk menguji validitas dan realibilitas indikator-indikator variabel. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui pengukuran instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan di dalam kuesioner atau instrumen penelitian (Abdillah dan Hartono, 2015). Validitas terdiri dari validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Menurut Solimun *et al.* (2017), *Convergent validity* dalam PLS dengan indikator refleksi dapat dilihat dari nilai *factor loading*. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa apabila nilai muatan faktor lebih besar sama dengan 0,5 sampai dengan 0,6 dianggap cukup sebagai kriteria terpenuhinya validitas konvergen, hal ini berlaku apabila terdapat banyak indikator masing-masing berkisar antara 3 sampai dengan 7. Bahkan Hair *et al.* (dalam Solimun *et al.*, 2017) memberikan *rule of thumb* muatan faktor dipandang bermakna jika lebih besar sama dengan 0,30. *Discriminant validity* dinilai berdasarkan nilai *loading* dan *cross loading*. Apabila nilai *loading* setiap indikator pada variabel bersangkutan lebih besar jika dibandingkan dengan *cross loading* pada variabel laten lainnya, maka dikatakan memenuhi validitas diskriminan. Uji reliabilitas dalam PLS dilakukan dengan mengukur *cronbach's alpha* dan *composite*

reliability. Apabila muncul nilai dari *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 dan *composite reliability* lebih dari 0,7 maka item tersebut menunjukkan keandalan (Ghozali, 2014).

Model Struktural (Inner Model)

Model struktural (*inner model*) mendeskripsikan hubungan antara variabel laten yang didasarkan pada *substantive theory*. Pengujian model struktural menggunakan nilai *R-Square* dan nilai koefisien *path* atau *inner model*. Nilai *R-Square* untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen dan *inner model* dinilai dengan *R-Square* untuk konstruk dependen. Sedangkan nilai koefisien *path* atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. *Path coefficient* atau *inner model* dapat dilihat dari skor koefisien *path* dengan melihat nilai *p-value* (Ghozali & Hengky, 2014).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Peneliti memilih wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat yang dijadikan sebagai sampel berdasarkan pertimbangan beberapa faktor yaitu lokasi masing-masing OPD saling berdekatan, sehingga penyebaran dan pengambilan kuesioner dapat terlaksana dengan cepat, serta keterbatasan waktu penulisan penelitian yang sangat singkat. Jumlah kuesioner yang telah dibagikan sebanyak 150 kuesioner (100%). Kuesioner yang telah diisi secara lengkap dan dikembalikan sebanyak 100 kuesioner (66,7%). Jumlah kuesioner yang kembali namun tidak diisi secara lengkap sebanyak 50 kuesioner (33,3%). Dari hasil tersebut menunjukkan peneliti telah memenuhi jumlah sampel yang telah ditentukan.

Jumlah responden dilihat dari jenis kelamin didominasi responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 64 orang (64%) dan responden laki-laki sebanyak 36 orang (36%). Wajib pajak yang berjenis kelamin perempuan di KPP Pratama Sidoarjo Barat lebih banyak dikarenakan sebagian besar wajib pajak yang datang berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar responden yang diteliti memiliki umur 25-35 tahun sebanyak 44 orang (44%), yang berumur kurang dari 25 tahun sebanyak 16 orang (16%), responden dengan umur 36-45 tahun sebanyak 23 orang (23%), responden dengan umur 46-55 tahun sebanyak 16 orang (16%) dan yang berumur lebih dari 55 tahun sebanyak 1 orang responden (29%). Dari tingkat pendidikan responden berpendidikan S1 yaitu sebanyak 64 orang (1%), 41 responden berpendidikan S1 (46%), responden yang berpendidikan SMA sebanyak 41 orang (41%), responden yang berpendidikan Diploma sebanyak 9 orang (9%), responden yang berpendidikan S2 sebanyak 4 orang (4%), hal ini berarti sebagian besar responden berpendidikan tinggi yang menunjukkan bahwa responden mampu memahami pertanyaan dalam kuesioner dan berkompeten dalam memberikan jawaban sehingga sangat menguntungkan untuk kualitas informasi yang didapatkan peneliti.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada hasil yang telah diperoleh peneliti dari jawaban responden disetiap indikator variabel. Analisis deskriptif data dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Min	Max	Presentase Jawaban > 3	Standard Deviation
Kepercayaan						
K1	100	3,87	1,00	5,00	71%	0,884
K2	100	3,65	1,00	5,00	60%	0,869
K3	100	3,36	1,00	5,00	48%	0,927
K4	100	3,43	1,00	5,00	49%	0,795
K5	100	3,43	1,00	5,00	51%	0,820
Keadilan Prosedural						
KP1	100	3,63	1,00	5,00	61%	0,774
KP2	100	3,70	1,00	5,00	68%	0,882
KP3	100	3,67	1,00	5,00	68%	0,792
Sanksi Pajak						
SP1	100	3,41	1,00	5,00	50%	0,996
SP2	100	3,53	1,00	5,00	60%	0,810
SP3	100	3,76	1,00	5,00	70%	0,740
Moral Perpajakan						
MP1	100	3,68	1,00	5,00	68%	0,886
MP2	100	4,07	1,00	5,00	85%	0,640
MP3	100	3,65	1,00	5,00	63%	0,936
Kepatuhan Wajib Pajak						
KWP1	100	4,10	1,00	5,00	88%	0,664
KWP2	100	4,11	1,00	5,00	82%	0,764
KWP3	100	4,21	1,00	5,00	88%	0,671
KWP3	100	4,01	1,00	5,00	76%	0,810

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel kepercayaan terdiri dari 5 indikator yaitu K1 - K5 dimana K merupakan singkatan dari kepercayaan. Indikator K1 mendapatkan nilai 1 sebanyak 1 responden (1%), nilai 2 sebanyak 6 responden (6%), nilai 3 sebanyak 22 responden (22%), nilai 4 sebanyak 47 responden (47%), dan nilai 5 sebanyak 24 responden (24%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 71% yang mengartikan bahwa kepercayaan wajib pajak tinggi. Indikator K2 mendapatkan nilai 1 sebanyak 1 responden (1%), nilai 2 sebanyak 8 responden (8%), nilai 3 sebanyak 31 responden (31%), nilai 4 sebanyak 45 responden (45%), dan nilai 5 sebanyak 15 responden (15%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 60% yang mengartikan bahwa kepercayaan wajib pajak cukup tinggi. Indikator K3 mendapatkan nilai 1 sebanyak 1 responden (1%), nilai 2 sebanyak 19 responden (19%), nilai 3 sebanyak 32 responden (32%), nilai 4 sebanyak 39 responden (39%), dan nilai 5 sebanyak 9 responden (9%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 48% yang mengartikan bahwa kepercayaan wajib pajak tergolong sedang. Indikator K4 mendapatkan nilai 1 sebanyak 1 responden (1%), nilai 2 sebanyak 10 responden (10%), nilai 3 sebanyak 40 responden (40%), nilai 4 sebanyak 43 responden (43%), dan nilai 5 sebanyak 6 responden (6%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 49% yang mengartikan bahwa kepercayaan wajib pajak tergolong sedang. Indikator K5 mendapatkan nilai 1 sebanyak 1 responden (1%), nilai 2 sebanyak 12 responden (12%), nilai 3 sebanyak 36 responden (36%), nilai 4 sebanyak 45 responden (45%), dan nilai 5 sebanyak 6 responden (6%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 51% yang mengartikan bahwa kepercayaan wajib pajak tergolong sedang. Sementara nilai standar deviasi dapat diinterpretasikan bahwa ukuran penyebaran data variabel kepercayaan sebesar 0,859 dari 100 responden.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel keadilan prosedural terdiri dari 3 indikator yaitu KP1 - KP3 dimana KP merupakan singkatan dari keadilan prosedural. Indikator KP1 mendapatkan nilai 1 sebanyak 2 responden (2%), nilai 2 sebanyak 3 responden (3%), nilai 3 sebanyak 34 responden (34%), nilai 4 sebanyak 52 responden (52%), dan nilai 5 sebanyak 9 responden (9%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 61% yang mengartikan bahwa keadilan prosedural dari pemerintah menurut wajib pajak sudah cukup baik. Indikator KP2 mendapatkan nilai 1 sebanyak 2 responden (2%), nilai 2 sebanyak 8 responden (8%), nilai 3 sebanyak 22 responden (22%), nilai 4 sebanyak 54 responden (54%), dan nilai 5 sebanyak 14 responden (14%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 68% yang mengartikan bahwa keadilan prosedural dari pemerintah menurut wajib pajak sudah cukup baik. Indikator K3 mendapatkan nilai 1 sebanyak 3 responden (3%), nilai 2 sebanyak 3 responden (3%), nilai 3 sebanyak 26 responden (26%), nilai 4 sebanyak 60 responden (60%), dan nilai 5 sebanyak 8 responden (8%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 68% yang mengartikan bahwa keadilan prosedural dari pemerintah menurut wajib pajak sudah cukup baik. Sementara nilai standar deviasi dapat diinterpretasikan bahwa ukuran penyebaran data variabel keadilan prosedural sebesar 0,816 dari 100 responden.


Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak terdiri dari 3 indikator yaitu SP1 - SP3 dimana SP merupakan singkatan dari sanksi pajak. Indikator SP1 mendapatkan nilai 1 sebanyak 4 responden (4%), nilai 2 sebanyak 13 responden (13%), nilai 3 sebanyak 33 responden (33%), nilai 4 sebanyak 38 responden (38%), dan nilai 5 sebanyak 12 responden (12%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 50% yang mengartikan bahwa sanksi pajak yang berlaku saat ini menurut wajib pajak tergolong sedang. Indikator SP2 mendapatkan nilai 1 sebanyak 1 responden (1%), nilai 2 sebanyak 11 responden (11%), nilai 3 sebanyak 28 responden (28%), nilai 4 sebanyak 54 responden (54%), dan nilai 5 sebanyak 6 responden (6%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 60% yang mengartikan bahwa sanksi pajak yang berlaku saat ini menurut wajib pajak sudah cukup baik. Indikator SP3 mendapatkan nilai 1 sebanyak 0 responden (0%), nilai 2 sebanyak 6 responden (6%), nilai 3 sebanyak 24 responden (24%), nilai 4 sebanyak 58 responden (58%), dan nilai 5 sebanyak 12 responden (12%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 70% yang mengartikan bahwa sanksi pajak yang berlaku saat ini menurut wajib pajak sudah baik. Sementara nilai standar deviasi dapat diinterpretasikan bahwa ukuran penyebaran data variabel sanksi pajak sebesar 0,849 dari 100 responden.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel moral perpajakan terdiri dari 3 indikator yaitu MP1 - MP3 dimana MP merupakan singkatan dari moral perpajakan. Indikator MP1 mendapatkan nilai 1 sebanyak 2 responden (2%), nilai 2 sebanyak 9 responden (9%), nilai 3 sebanyak 21 responden (21%), nilai 4 sebanyak 55 responden (55%), dan nilai 5 sebanyak 13 responden (13%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 68% yang mengartikan bahwa moral perpajakan dari wajib pajak sudah baik. Indikator MP2 mendapatkan nilai 1 sebanyak 0 responden (0%), nilai 2 sebanyak 1 responden (1%), nilai 3 sebanyak 14 responden (14%), nilai 4 sebanyak 62 responden (62%), dan nilai 5 sebanyak 23 responden (23%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 85% yang mengartikan bahwa moral perpajakan dari wajib pajak sudah sangat baik. Indikator MP3 mendapatkan nilai 1 sebanyak 2 responden (2%), nilai 2 sebanyak 10 responden (10%), nilai 3 sebanyak 25 responden (25%), nilai 4 sebanyak 47 responden (47%), dan nilai 5 sebanyak 16 responden (16%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 63% yang mengartikan bahwa moral perpajakan dari wajib pajak sudah baik. Sementara nilai standar deviasi dapat diinterpretasikan bahwa ukuran penyebaran data variabel moral perpajakan sebesar 0,821 dari 100 responden.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 indikator yaitu KWP1 – KWP3 dimana KWP merupakan singkatan dari kepatuhan wajib pajak. Indikator KWP1 mendapatkan nilai 1 sebanyak 0 responden (0%), nilai 2 sebanyak 2 responden (2%), nilai 3 sebanyak 10 responden (10%), nilai 4 sebanyak 64 responden (64%), dan nilai 5 sebanyak 24 responden (24%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 88% yang mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dari wajib pajak sudah sangat baik. Indikator KWP2 mendapatkan nilai 1 sebanyak 0 responden (0%), nilai 2 sebanyak 3 responden (3%), nilai 3 sebanyak 15 responden (15%), nilai 4 sebanyak 50 responden (50%), dan nilai 5 sebanyak 32 responden (32%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 82% yang mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dari wajib pajak sudah sangat baik. Indikator KWP3 mendapatkan nilai 1 sebanyak 0 responden (0%), nilai 2 sebanyak 1 responden (1%), nilai 3 sebanyak 11 responden (11%), nilai 4 sebanyak 54 responden (54%), dan nilai 5 sebanyak 34 responden (34%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 88% yang mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dari wajib pajak sudah sangat baik. Indikator KWP4 mendapatkan nilai 1 sebanyak 0 responden (0%), nilai 2 sebanyak 4 responden (4%), nilai 3 sebanyak 20 responden (20%), nilai 4 sebanyak 47 responden (47%), dan nilai 5 sebanyak 29 responden (29%) dimana presentase jawaban lebih dari 3 yaitu 76% yang mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dari wajib pajak sudah baik. Sementara nilai standar deviasi dapat diinterpretasikan bahwa ukuran penyebaran data variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,727 dari 100 responden.

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam uji model pengukuran terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dengan menggunakan teknik analisis data *WarpPLS 6* yaitu uji validitas konvergen dan validitas diskriminan, serta uji reliabilitas. Berikut adalah hasil uji model pengukuran yang dihasilkan:



Gambar 2
Hasil Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)
Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen dari suatu model pengukuran dengan indikator refleksi dapat dilihat dari nilai *factor loading* (Solimun *et al.*, 2017). Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa apabila nilai muatan faktor lebih besar sama dengan 0,5 sampai dengan 0,6 dianggap cukup sebagai kriteria terpenuhinya validitas konvergen, hal ini berlaku apabila terdapat banyak indikator masing-masing berkisar antara 3 sampai dengan 7. Bahkan Hair *et al.* (dalam Solimun *et al.*, 2017) memberikan *rule of thumb* muatan faktor dipandang bermakna jika lebih besar sama dengan 0,30. Jadi seluruh indikator dalam penelitian ini dikatakan valid dan dapat disimpulkan memiliki validitas konvergen yang baik. Hasil validitas konvergen dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2
Validitas Konvergen

Variabel	Kode Indikator	Outer Loadings
Kepercayaan	K1	0,689
	K2	0,878
	K3	0,866
	K4	0,676
	K5	0,845
Keadilan Prosedural	KP1	0,873
	KP2	0,843
	KP3	0,881
Sanksi Perpajakan	SP1	0,774
	SP2	0,802
	SP3	0,745
Moral Perpajakan	MP1	0,883
	MP2	0,612
	MP3	0,931
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,569
	KWP2	0,832
	KWP3	0,823
	KWP4	0,831

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Discriminant Validity

Validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai *cross loading* konstruk. Apabila korelasi indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lainnya, maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki diskriminan yang tinggi. *Discriminant validity* dinilai berdasarkan nilai *loading* dan *cross loading*. Apabila nilai *loading* setiap indikator pada variabel bersangkutan lebih besar jika dibandingkan dengan *cross loading* pada variabel laten lainnya, maka dikatakan memenuhi validitas diskriminan (Solimun *et al.*, 2017). Hasil nilai *cross loading* menunjukkan bahwa nilai korelasi indikator dengan konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk lainnya. Kemudian nilai *cross loading* setiap indikator sudah sesuai dengan 0,50 dan data dapat disimpulkan memiliki validitas diskriminan yang baik. Nilai *cross loading* dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3
Nilai Cross Loading

Kode	K	KP	SP	MP	KWP
K1	0,689	0,102	-0,123	0,378	-0,193
K2	0,878	-0,113	0,063	-0,168	0,175
K3	0,866	-0,091	-0,042	0,050	-0,029
K4	0,676	0,351	0,158	-0,077	-0,175
K5	0,845	-0,153	-0,049	-0,123	0,145
KP1	-0,079	0,873	0,131	-0,031	0,059
KP2	0,121	0,843	-0,110	0,132	-0,016
KP3	-0,037	0,881	-0,025	-0,096	-0,043
SP1	-0,187	0,034	0,774	0,091	-0,024
SP2	0,182	-0,208	0,802	0,034	0,075
SP3	-0,001	0,189	0,745	-0,132	-0,056
MP1	0,084	0,048	-0,091	0,883	-0,208
MP2	0,008	-0,217	0,716	0,612	0,528
MP3	-0,085	0,098	-0,029	0,931	-0,150
KWP1	-0,339	0,254	0,285	-0,082	0,569
KWP2	0,189	-0,134	0,000	-0,082	0,832
KWP3	-0,019	0,036	-0,161	0,075	0,823
KWP4	0,062	-0,075	-0,035	0,064	0,831

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Metode lain untuk menilai validitas diskriminan dapat dilakukan dengan membandingkan antara akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk yang lainnya. Apabila nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya, maka dapat dikatakan validitas diskriminan. Hasil uji validitas diskriminan sebagai berikut:

Tabel 4
Nilai Correlations Among Latent Variable With Square Root of AVE

Kode	K	KP	SP	MP	KWP
K	0,796	0,475	0,443	0,265	0,112
KP	0,475	0,866	0,368	0,245	0,250
SP	0,443	0,368	0,774	0,230	0,189
MP	0,265	0,245	0,230	0,820	0,557
KWP	0,112	0,250	0,189	0,557	0,772

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Tabel 5
Nilai P-Values Tiap Korelasi

Kode	K	KP	SP	MP	KWP
K	1,000	<0,001	<0,001	0,008	0,269
KP	<0,001	1,000	<0,001	0,014	0,012
SP	<0,001	<0,001	1,000	0,021	0,059
MP	0,008	0,014	0,021	1,000	<0,001
KWP	0,269	0,012	0,059	<0,001	1,000

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 9 dan tabel 10 dapat disimpulkan bahwa akar AVE seluruh konstruk lebih tinggi jika dibandingkan dengan korelasi antar konstruk yang ditunjukkan pada tabel 9 sehingga dapat dinyatakan valid dalam uji validitas diskriminan.

Uji Reliabilitas

Tujuan dari dilakukannya uji reliabilitas yaitu untuk membuktikan, kinsistensi, akurasi, dan ketepatan indikator dalam pengukuran konstruk. Uji reliabilitas diuji dengan melihat dari nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 atau dengan melihat nilai *composite reliability* lebih dari 0,7. Hasil output *composite reliability* pada tabel 9 berada diatas 0,7 maka dapat disimpulkan bahwa konstruk dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik.

Tabel 6
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Kepercayaan	0,851	0,895	Reliabel
Keadilan Prosedural	0,833	0,900	Reliabel
Sanksi Pajak	0,665	0,818	Reliabel
Moral Perpajakan	0,743	0,857	Reliabel
Kewajiban Wajib Pajak	0,766	0,852	Reliabel

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Uji Model Struktural (Inner Model)

Analisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) yaitu dengan melakukan uji model struktural. Pada uji model structural dilakukan dengan cara melihat nilai dari R-Square yang merupakan *goodness-fit model*. Dalam uji yang kedua dilakukan dengan cara melihat adanya signifikansi pengaruh antar konstruk dengan menggunakan hasil dari *path coefficients* (Ghozali, 2014). Uji *goodness-fit model* dilakukan dengan cara melihat hasil nilai R-Square yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Nilai R-Square

Kode	K	KP	SP	MP	KWP
K					
KP					
SP					
MP		0,044	0,066	0,065	
KWP	-0,004		0,010	0,358	

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa pada variabel kepercayaan (K) berkontribusi -0,004 atau -0,4% terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) dan sisanya 100% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini. Variabel kepercayaan (K) terhadap moral perpajakan (MP) berkontribusi 0,044 atau 4,4% dan sisanya 95,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini serta moral perpajakan (MP) berkontribusi 0,358 atau 3,58% terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) dan sisanya 96,42% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini. Variabel keadilan prosedural (KP) berkontribusi 0,066 atau 6,6% terhadap moral perpajakan (MP) serta moral perpajakan (MP) berkontribusi 0,358 atau 3,58% terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) dan sisanya 96,42% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini. Variabel sanksi pajak (SP) berkontribusi 0,065 atau 6,5% terhadap moral perpajakan (MP) dan sisanya 93,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini serta moral perpajakan (MP) berkontribusi 0,358 atau 3,58% terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) dan sisanya 96,42% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini. Variabel sanksi pajak (SP) berkontribusi 0,010 atau 1,0% terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) dan sisanya 99% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah dengan cara melihat signifikansi pengaruh antar variabel pada *path coefficients* dan *p-value*. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Path Coefficients

Kode	K	KP	SP	MP	KWP
K					
KP					
SP					
MP	0,161	0,207	0,211		
KWP	-0,029		0,041	0,588	

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Tabel 9
P-Value

Kode	K	KP	SP	MP	KWP
K					
KP					
SP					
MP	0,047	0,015	0,014		
KWP	0,386		0,340	<0,01	

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Pembahasan

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *path coefficients* untuk pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,029 sehingga dikatakan berpengaruh negatif. Dan

nilai signifikansinya $>0,10$ sehingga dikatakan tidak signifikan karena nilai signifikansinya sebesar 0,386. Jadi hasil dari penelitian ini adalah tidak berpengaruh dimana hipotesis ditolak. Tingkat kepercayaan dari wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak karena bagaimanapun kepercayaan yang ada dalam diri wajib pajak baik itu terhadap sistem, hukum, otoritas pajak tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak sebagai wajib pajak yang patuh karena membayar pajak merupakan kewajiban dari seorang wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2014) yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan variabel determinan penting untuk kepatuhan pajak sukarela. Akan tetapi ada peneliti lain yaitu Henriket *et al.*, (dalam Ratmono, 2012) yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sudah menjadi kewajiban dari wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Moral Perpajakan

Hasil *path coefficients* untuk pengaruh kepercayaan terhadap moral perpajakan diperoleh nilai koefisien regresi dari kepercayaan sebesar 0,161 sehingga dikatakan berpengaruh positif. Dan nilai signifikansinya $<0,05$ sebesar 0,047 sehingga dikatakan signifikan dengan level signifikansinya adalah 5%. Jadi hasil dari penelitian ini berpengaruh sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Adanya banyak kasus tentang perpajakan yang terjadi saat ini dapat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan dari wajib pajak, maka dari itu apabila perpajakan saat ini sudah menjadi lebih baik terutama dari segi moral perpajakan yang baik dari wajib pajak maupun para aparaturnya. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak sehingga wajib pajak akan semakin bersemangat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Togler dan Schneider (dalam Cahyonowati, 2011) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum berhubungan positif dengan *tax morale* di Austria.

Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Moral Perpajakan

Hasil *path coefficients* untuk keadilan prosedural terhadap moral perpajakan diperoleh nilai koefisien regresi dari keadilan prosedur sebesar 0,207 sehingga dikatakan berpengaruh positif. Dan nilai signifikansinya $<0,05$ sebesar 0,588 sehingga dikatakan signifikan dengan level signifikansinya adalah 5%. Jadi hasil dari penelitian ini berpengaruh sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Perlakuan adil yang dilakukan oleh aparaturnya yaitu dengan memperlakukan wajib pajak secara rata dan setara serta dengan cara yang bertanggung jawab dan penuh hormat tanpa membedakan antara wajib pajak satu dengan yang lainnya dan tidak berlaku secara semena-mena itu akan memberikan keyakinan dari wajib pajak bahwa moral perpajakan dari pemerintah sebagai aparaturnya sangat baik sehingga wajib pajak akan bersemangat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2014) yang menyatakan bahwa keadilan prosedural berperan untuk mempertahankan kepercayaan wajib pajak dimana hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sukarela.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Moral Perpajakan

Hasil *path coefficients* untuk pengaruh sanksi pajak terhadap moral perpajakan diperoleh nilai koefisien regresi dari sanksi pajak sebesar 0,211 sehingga dikatakan berpengaruh positif. Dan nilai signifikansinya $<0,05$ sebesar 0,015 sehingga dikatakan signifikan dengan level signifikansinya adalah 5%. Jadi hasil dari penelitian ini berpengaruh sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Sanksi pajak berpengaruh terhadap moral perpajakan dimana hal ini menunjukkan bahwa moral perpajakan dari wajib pajak ditentukan oleh peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa yaitu adanya sanksi pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011) yang menyatakan bahwa denda pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat moral wajib pajak pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *path coefficients* untuk pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai koefisien regresi dari sanksi pajak sebesar 0,041 sehingga dikatakan berpengaruh positif. Dan nilai signifikansinya $>0,10$ sehingga dikatakan tidak signifikan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,340. Jadi hasil dari penelitian ini adalah tidak berpengaruh dimana hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini juga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran dari wajib pajak akan pemahaman mengenai peraturan perpajakan tentang sanksi pajak masih kurang karena wajib pajak masih saja sering mengulang kesalahan yang sama saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi, hasil penelitian ini belum mendukung penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013), Manek (2018), dan Arifin (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi terdapat peneliti lain yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu Mohdali *et al* (2014) dimana peneliti tersebut menyatakan bahwa ancaman hukum maupun sanksi pidana tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapat lain yang serupa juga ditunjukkan oleh Ratmono (2014) dimana peneliti tersebut menyatakan bahwa pemberian sanksi berupa denda pajak tidak dapat menentukan ataupun meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Pengaruh Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *path coefficients* untuk pengaruh moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai koefisien regresi dari moral perpajakan sebesar 0,588 sehingga dikatakan berpengaruh positif. Dan nilai signifikansinya $<0,01$ sehingga dikatakan signifikan dengan nilai signifikansinya sebesar $<0,01$. Jadi hasil dari penelitian ini berpengaruh sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Sehingga dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki moral perpajakan yang baik maka secara otomatis wajib pajak tersebut akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan itu dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011) yang menyatakan bahwa moral perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Terdapat juga hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa moral perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suari dan Rasmini serta Putri dan Jati (dalam Arifin, 2015). Peneliti tersebut menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan WarpPLS 6 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel kepercayaan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagaimanapun kepercayaan dari wajib pajak baik terhadap sistem, hukum, maupun otoritas pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak merupakan kewajiban dari seorang wajib pajak. (2) Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh terhadap variabel moral perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki kepercayaan terhadap perpajakan pada saat ini dengan didukung oleh adanya moral perpajakan yang baik. (3) Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel keadilan prosedural berpengaruh terhadap variabel moral perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat pajak sudah berlaku secara adil dan merata terhadap setiap wajib pajak dimana hal tersebut didukung oleh moral perpajakan yang baik. (4) Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh

terhadap variabel moral perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sudah memahami dengan baik tentang peraturan perpajakan mengenai sanksi pajak sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi moral perpajakan dari wajib pajak agar menjadi lebih baik. (5) Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak karena mau tidak mau wajib pajak tetaplah harus membayar pajak agar tidak dikenai sanksi pajak. (6) Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel moral perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila wajib pajak telah memiliki moral perpajakan yang baik maka secara otomatis wajib pajak tersebut telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat diperhatikan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya meneliti tentang kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat dengan hanya mengambil sampel sebanyak 100 (seratus) responden karena adanya keterbatasan dari kemampuan peneliti, sebaiknya jumlah responden yang diambil dapat lebih dari itu sehingga peneliti akan dapat menentukan jumlah sampel dengan taraf keyakinan adalah 90% (sembilan puluh persen) atau 95% (sembilan puluh lima persen) (karena 90% atau 95% hasil penelitian adalah benar).

Saran untuk memperbaiki penelitian terkait dengan kinerja organisasi pemerintah bagi penelitian selanjutnya adalah: (1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian ini dengan menambah atau menggunakan variabel lain yang terdapat pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) sehingga diharapkan akan mampu membuktikan lebih jauh mengenai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah responden yang dijadikan sebagai sampel yaitu dengan cara memperluas cakupan wilayah penyebaran kuesioner terhadap responden dan dapat menentukan waktu penyebaran kuesioner dengan tepat. (3) Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya melakukan penelitian dengan penyebaran kuesioner hanya dalam satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saja, melainkan dapat melakukan ke lebih dari satu KPP agar hasil dari penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. dan J. Hartono. 2015. *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. ANDI. Yogyakarta.
- Aini, N. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(19): 1-19.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process* 50: 179-211.
- Andriani, E. F. 2018. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi, Dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Arifin, A. F. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review* 1(1):35-52.
- Cahyonowati, N. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI* 15(2): 161-177.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- _____. 2014. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. dan L. Hengky. 2014. *Partial Least Squares Konsep, Metode, dan Aplikasi WarpPLS 4.0*. Edisi Pertama. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hiyantoro, G. C. 2015. Pengaruh Penerapan Teknologi Sistem Informasi Terhadap Kinerja Individual: Kepercayaan Pengguna Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Khasanah, S. N. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita* 8.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Mulder, L. B., P. Verboon, dan D. De Cremer. 2009. Sanctions and Moral Judgments: The Moderating Effect of Sanction Severity and Trust In Authorities. *European Journal of Social Psychology* 39(2): 255-269.
- Manek, K. J. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Pasaribu G. F dan C. Tjen. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor Demografi terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Putri, N. T. 2018. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(4): 1-15. .
- Rahayu, S. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* 1(2): 119-138.
- Ratmono, D. 2014. Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak. *JAAI* 18(1): 42-64.
- Rohmawati, W. H. N. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Solimun, A. A. R. Fernandes, dan Nurjannah. 2017. *Metode Statistika Multivariat*. Cetakan 2. UB Press. Malang.
- Suari, N. L. E. V dan N. K Rasmini. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kemauan Ikut *Tax Amnesty*. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan 2. Alfabeta. Bandung.
- Sulistiyowati, Y. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(5): 1-15.
- Susilawati, E. K dan K. Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4(2): 345-357.
- Trisna, N. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris pada KPP Pratama Surabaya Rungkut). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Tyler, T. R. 1997. The Psychology of Legitimacy: A Relational Perspective On Voluntary Deference To Authorities. *Personality and of Social Psychology Review* 1(4): 323-345.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik*

- Indonesia*. Nomor 28 Tahun 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Verboon, P. dan M. V. Dijke. 2011. When Do Severe Sanctions Enhance Compliance? The Role of Procedural Fairness. *Journal of Economic Psychology* 32(1): 120-130.
- Wenzel, M. 2004. The Social Side of Sanctions: Personal and Social Norms as Moderators of Deterrence. *Law and Human Behavior* 28(5): 547-567.
- Wijaya, S. R. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Zahrani, N. R. 2019. Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.